



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BIDANG PENYIARAN**

NOMOR : 014/Men/KL.01/07/2021

NOMOR : 14/KPI/HK.04.02/MoU/07/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. AGUNG SUPRIO : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; dan
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/3/2012 tentang Standar Program Siaran.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, sinergi, dan kesepahaman antara **PARA PIHAK** sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan materi isi siaran yang memberikan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. mewujudkan materi isi siaran yang ramah perempuan dan peduli anak; dan
 - b. meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyiaran yang ramah perempuan dan peduli anak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

- a. penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak di bidang penyiaran;
- b. pengawasan aspek perlindungan perempuan dan anak dalam materi isi siaran;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- d. edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang materi isi siaran yang ramah perempuan dan peduli anak;
- e. penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di bidang penyiaran; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pelebagaan PUG dan perlindungan anak dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang penyiaran;
 - b. memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang pengawasan materi isi siaran dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. memberikan masukan kebijakan yang dibuat **PIHAK KEDUA** agar responsif gender dan peduli anak;
 - d. mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap materi isi siaran dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
 - e. memfasilitasi penyediaan serta pemanfaatan informasi dan data gender dan anak di bidang penyiaran.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan penguatan pelebagaan PUG dan perlindungan anak dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang penyiaran;
 - b. melakukan pengawasan materi isi siaran, termasuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran, atas pelanggaran terhadap tayangan yang tidak ramah perempuan dan peduli anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menindaklanjuti masukan/pengaduan dari **PIHAK KESATU** terkait isi siaran yang mengarah kepada segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan pelabelan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. menyediakan informasi dan data gender dan anak di bidang penyiaran.
- (3) **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak di bidang penyiaran;

- b. melaksanakan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang materi isi siaran yang ramah perempuan dan peduli anak;
- c. saling memberikan informasi tentang pengaduan masyarakat terkait isi siaran yang merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak;
- d. memanfaatkan data dan informasi gender dan anak; dan
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik terhadap program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti berdasarkan dokumen rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta
Pusat 10110
Telepon : 021-3805541
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120
Telepon : 021-22346444
Email : umri001@kominfo.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 7

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

AGUNG SUPRIO

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



LAMPIRAN

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA

NOMOR : 014/Men/KL.01/07/2021

NOMOR : 14/KPI/HK.04.02/MoU/07/2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BIDANG PENYIARAN

RENCANA AKSI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BIDANG PENYIARAN

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			KPI	KEMEN PPPA
1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak di bidang penyiaran				
1.1 <i>Focus Group Discussion</i> tentang isu perempuan dan anak dalam penyiaran	2022, 2023, 2024	Jakarta	Bidang Kelembagaan	
1.2 Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dalam Rumah Tangga	Juli 2022	Pusat	Bidang Kelembagaan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			KPI	KEMEN PPPA
dan Rentan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemantau Media Penyiaran				
2. Pengawasan aspek perlindungan perempuan dan anak dalam isi siaran				
2.1 Anugerah Penyiaran Ramah Anak/Penghargaan Media Ramah Anak	2021, 2022, 2023, 2024	Jakarta	Bidang Pengawasan Isi Siaran, Bidang Kelembagaan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
2.2 Advokasi Penguatan <i>Community Watch</i> dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		Jawa Barat NTT NTB	Bidang Kelembagaan, <i>International Organization for Migration (IOM)</i>	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2.3 Sosialisasi PHP Pekerja dan TPPO		Cianjur Kalimantan Barat	Bidang Kelembagaan, IOM	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang • Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
2.4 Forum Koordinasi Perlindungan Anak dari Kekerasan di Ranah Media	Juli-Desember 2021	<i>Hybrid/Zoom Meeting</i>	Bidang Kelembagaan	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			KPI	KEMEN PPPA
Penyiaran (mengundang <i>Production House</i> dan Media)				
2.5 Melakukan layanan pengaduan berkaitan dengan apabila ada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dalam siaran televisi melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129)			Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi Siaran	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.6 Melakukan layanan pengaduan berkaitan dengan apabila ada anak yang melakukan dan/atau mendapatkan kekerasan di dalam siaran televisi melalui SAPA 129			Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi Siaran	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.7 Melakukan layanan pengaduan berkaitan dengan apabila ada anak yang terlibat pornografi di dalam siaran televisi melalui SAPA 129			Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi Siaran	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.8 Melakukan layanan pengaduan apabila ada anak yang berkaitan dengan			Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi Siaran	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			KPI	KEMEN PPPA
perkawinan anak di dalam siaran televisi melalui SAPA 129				
2.9 Melakukan layanan pendampingan dan pengelolaan kasus berkaitan dengan apabila ada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dalam siaran televisi melalui SAPA 129			Bidang Kelembagaan	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.10 Melakukan layanan pendampingan dan pengelolaan kasus berkaitan dengan apabila ada anak yang melakukan dan/atau mendapatkan kekerasan di dalam siaran televisi melalui SAPA 129			Bidang Kelembagaan	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2.11 Melakukan layanan pendampingan dan pengelolaan kasus berkaitan dengan apabila ada anak yang terlibat pornografi di dalam siaran televisi melalui SAPA 129			Bidang Kelembagaan	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			KPI	KEMEN PPPA
2.12 Melakukan layanan pendampingan dan pengelolaan kasus apabila ada anak yang berkaitan dengan perkawinan anak di dalam siaran televisi melalui SAPA 129			Bidang Kelembagaan	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK				
3.1. Pelatihan SDM televisi dan radio	2021	Batu, Malang	Bidang Kelembagaan	
3.2. Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)	2021, 2022, 2023, 2024	Jakarta	Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi Siaran	
3.3. Bimtek Konvensi Hak Anak bagi Rumah Produksi dan Insan Media	2022		Bidang Kelembagaan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
3.4. Bimtek terkait Informasi Layak Anak bagi Rumah Produksi dan Insan Media	2022		Bidang Kelembagaan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
3.5. Sosialisasi 2P (Pelopor dan Pelapor) Forum Anak dan Keluarga terkait Informasi Layak Anak	2022		Bidang Kelembagaan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4. Edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang isi siaran yang responsif gender dan ramah anak				

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			KPI	KEMEN PPPA
4.1 Literasi Media	2021, 2022, 2023, 2024	8 titik per tahun	Bidang Kelembagaan	Deputi Kemen PPPA
4.2 <i>Talkshow</i>	2021, 2022, 2023, 2024	Lembaga Penyiaran se-Indonesia	Bidang Kelembagaan	Deputi Kemen PPPA
4.3 Penyusunan dan penerbitan buku mengenai isu perempuan dan anak di dunia penyiaran	2022, 2023, 2024		Bidang Kelembagaan	
4.4 Penyediaan KIE/promosi masyarakat terkait kebijakan PHAKP	2022		Bidang Kelembagaan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
5. Penyediaan dan pemanfaatan data terpisah serta informasi mengenai perempuan dan anak di bidang penyiaran				
5.1 Penyediaan data grafis isi siaran berbasis penguatan gender dan perlindungan anak	2021, 2022, 2023, 2024	Hasil evaluasi tahunan	Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi Siaran	
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama				
6.1 Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman	2022, 2023, 2024	Virtual	Bidang Kelembagaan	
6.2 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi terkait Penyiaran Ramah Anak secara periodik	2022		Bidang Kelembagaan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
6.3 Menyusun mekanisme pengaduan yang dapat	2022		Bidang Kelembagaan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			KPI	KEMEN PPPA
diakses semua lapisan masyarakat khususnya anak				